


**HUKUM JUAL BELI KAYU ILEGAL DALAM PERSPEKTIF YUSUF  
QARDHAWI**

**(Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Sinaboi  
Kabupaten Rokan Hilir)**

Oleh:

**AZIZAH Br HARAHA**

**NIM: 24.13.4.049**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018 M/ 1439 H**

**HUKUM JUAL BELI KAYU ILEGAL DALAM PERSPEKTIF YUSUF  
QARDHAWI**

**(Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Sinaboi  
Kabupaten Rokan Hilir)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**AZIZAH Br HARAHAP**

**NIM: 24.13.4.049**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018 M/ 1439 H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azizah Br Harahap

Nim : 24.13.4.049

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : HUKUM JUAL BELI KAYU ILEGAL DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas hasil karya saya kecuali kutipan-kitipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 10 Januari 2018

**Azizah Br Harahap**  
**Nim. 24134049**



**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul:**

**HUKUM JUAL BELI KAYU MANGROVE DALAM PERSPEKTIF  
YUSUF QARDHAWI**

**(Studi Kasus di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan  
Hilir)**

Oleh:

**AZIZAH B. HARAHA**

NIM: 24.13.4.049

**Menyetujui:**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dra. Hj. Tiek Tanti. MA**

NIP: 19550201 199203 2 001

**Fauziah Lubis. M. Hum**

NIP: 19710528 200801 2 013

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

**Fatimah Zahara. MA**

NIP: 19730208 199903 2 001

## PENGESAHAN

**Skripsi** berjudul: **HUKUM JUAL BELI KAYU ILEGAL DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 November 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Muamalah.

Medan, 9 Juli 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Ketua,**

**Sekretaris,**

Arifin Marpaung, MA  
Nip. 196510051998031004

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
Nip. 197701272007102002

### **Anggota-Anggota**

1. Dra. Hj. Tjek Tanti, MA  
Nip. 195502011992032001

2. Fauziah Lubis, M.Hum  
Nip. 197105282008012013

3. Dra. Laila Rohani, M.Hum  
Nip. 196409161988012002

4. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
Nip. 197701272007102002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, SHI, M.Hum  
Nip. 197703212009011008

## IKHTISAR

jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam syarat objek yang diperjual belikan, barang tersebut harus sudah dimiliki secara penuh. Di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir masyarakat melakukan tindakan jual beli kayu mangrove yang tidak disertai surat-surat izin, sedangkan si pembeli sudah mengetahui status kayu tersebut namun ia tetap membelinya karena harganya murah, sedangkan menurut si penjual bahwa mereka merupakan masyarakat adat atau masyarakat asli setempat sehingga boleh mengambil kayu mangrove yang berada di desa tersebut, akibat tindakan masyarakat di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir melakukan hal tersebut secara terus menerus mereka tidak sadar akan ancaman yang akan datang. Yusuf Qardhawi menyatakan didalam bukunya *Al-Halal wal Haram Fi Islam*, tindakan yang dilakukan oleh si pembeli tersebut haram dilakukan karena ia sudah mengetahui jika itu barang curian, namun ia tetap saja membelinya. Dengan hal ini penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **HUKUM JUAL BELI KAYU ILEGAL DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)**. Dengan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat masyarakat Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dari praktek jual beli kayu mangrove untuk dijadikan bisnis kayu arang.?. 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari jual beli kayu mangrove di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.?. 3) Bagaimana hukum jual beli kayu mangrove dalam perspektif dari Yusuf Qardhawi.?

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah, untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap praktek jual beli kayu mangrove, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari jual beli kayu mangrove, dan. Bagaimana hukum jual beli kayu mangrove dalam perspektif yusuf qardhawi. Adapun Jenis penelitian yang penulis lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufiq hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, kemudian shalawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Atas izin Allah SWT sehingga saya bisa menyelesaikan tugas skripsi saya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dengan skripsi yang berjudul “HUKUM JUAL BELI KAYU ILEGAL DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir).

Penulisan skripsi ini tidak segampang yang saya bayangkan sebelumnya, saya akui tidak sedikit modal dan waktu yang saya keluarkan untuk proses penyelesaian skripsi ini, begitupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga skripsi ini masih butuh koreksi dan penyempurnaan diawali dari pencarian objek kajian, investasi data (bahan), penulisan, dan lainnya. Dalam penyelesaian skripsi ini juga banyak orang-orang yang terlibat didalamnya, maka dari itu saya mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Saidurahman, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kepada Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum. dan kepada Wakil Dekan I, II, III.
3. Ketua Jurusan Muamalah dan Sekretaris Jurusan, Ibu Fatimah Zahra, MA. Dan kepada Ibu Tety Marlina Tarigan. SH, M. Kn.

4. Pembimbing Skripsi, kepada Ibu Dra. Hj. Tjek Tanti, MA. Dan kepada Ibu Fauziah Lubis, M. Hum. Yang dalam berbagai kesibukannya telah memberikan waktu luangnya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya guna menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Staf-staf dan seluruh dosen yang terlibat yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, dan terimakasih kepada Penasehat Akademik yang sudah memberikan ide-idenya dalam mengerjakan proposal saya, yaitu kepada Bapak Dr. Andri Soemitra
6. Dan yang paling istimewa saya ucapkan kepada kedua orang tua saya ayahanda Sofyan Harahap dan Ibunda Asmidar Daulay yang telah bersusah payah mengasuh, membesarkan, membimbing, membiayai semua kebutuhan saya, dan yang selalu mendoakan saya disetiap sholatnya. Kepada abangda saya Azis Partahian Harahap dan kepada adinda saya Nuraini Harahap.
7. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada suami saya Sulaiman Perangin Angin, yang memberika ide untuk mengangkat judul skripsi ini dan selalu menemani saya untuk mencari bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada teman-teman yang selalu memberikan solusi, saran, dan masukan untuk skripsi saya, yaitu: Tengku Meylinda, Nurhafni, Rohani, Nirma Ningsih Sinaga, dan ilham pratama.
9. Seluruh teman-teman dari Muamalah stanbuk 2013 A dan B yang terutama Muamalah B, karena selama saya masuk kuliah selalu menemani saya saat suka maupun duka saat berada di dalam kelas.

10. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh desa yang ada di Kecamatan Sinaboi yang memberikan saya izin, informasi dan sebagainya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saya mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun guna menyempurnakan tulisan yang ada, harapan saya mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

Medan, 10 Januari 2018

Azizah Br Harahap  
(24.13.4.049)

## DAFTAR ISI

Surat Persetujuan .....	i
Surat Pengesahan .....	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	11
F. Hipotesis.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	18

### **BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR**

A. Aspek Geografis.....	20
B. Aspek Demografis.....	22
C. Aspek Pendidikan .....	23
D. Aspek Agama Dan Adat Istiadat .....	24
E. Aspek Ekonomi.....	26

**BAB III JUAL BELI KAYU MANGROVE DI DESA SINABOI  
KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR**

A. Praktek Jual Beli Kayu Mangrove Untuk Dijadikan Bisnis Kayu Arang.....	28
B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Jual Beli Kayu Mangrove .....	33
C. Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli Kayu Mangrove .....	36

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Biografi Yusuf Qardhawi .....	41
B. Pandangan Yusuf Qardhawi Mengenai Lingkungan Hidup .....	46
C. Hukum Jual Beli Kayu Mangrove Dalam Persepektif Yusuf Qardhawi.....	49
D. Analisa Penulis.....	51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA .....** 62

Lampiran:

Daftar Pertanyaan .....	66
Surat Keterangan Penelitian.....	67
Daftar Riwayat Hidup .....	68

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	22
Tabel 2. Sarana Pendidikan di Kecamatan Sinaboi.....	23
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	24
Tabel 4. Jumlah Tempat Beribadat di Kecamatan Sinaboi .....	25
Tabel 5. Suku Budaya di Kecamatan Sinaboi .....	26
Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Sinaboi.....	26

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, Islam adalah sistem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa peraturan itu bersifat pasti dan permanen, sementara beberapa bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>1</sup> Perilaku manusia merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan naluri dan kebutuhan fisiknya. Perilaku ini berjalan secara pasti sesuai dengan kecendrungan-kecendrungan yang ada pada diri manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam berperilaku, manusia memiliki kewenangan untuk memilih apakah ia akan melakukan aktivitas tersebut atau tidak. Apakah manusia akan duduk atau berdiri, mencuri atau membeli, makan atau mogok makan, dan lain sebagainya adalah hasil dari pilihan manusia. Dalam pemahaman Islam, inilah kebebasan yang diberikan Allah Swt kepada umat manusia.<sup>2</sup>

Jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dalam sistem barter yang dalam terminologi fiqh

---

<sup>1</sup>Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13.

<sup>2</sup>M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 24.

disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meski jual beli dalam sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.<sup>3</sup> Didalam Al-Quran Allah Swt berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... 

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah, ayat: 275).*<sup>4</sup>

Rasululla Saw bersabda:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل : اى الكسب اطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور .

Artinya: dari Rifa'ah bin Rafi' ra: bahwasannya Nabi Saw ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Nabi menjawab: ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih. (HR. Al-Bazzar dan disahkan Hakim).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 36.

<sup>5</sup>Moh Machfuddin, *Bulughul Maram*, Terj. Al Hafiz Ibn Hajar Al Asdalani (Semarang: Toha Putra, 1985), h. 381.

Dari ayat Al-Quran dan hadits yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dalam syarat Objek akad, salah satunya menyebutkan bahwa, barang yang diperjual belikan harus dimiliki secara penuh oleh pelaku transaksi, atau pelaku transaksi diizinkan oleh pemiliknya untuk memperjual belikannya. Jadi, jika transaksi jual beli terjadi sebelum pelaku transaksi mendapatkan izin dari si pemilik sah barang, maka transaksi seperti ini termasuk kategori transaksi *fudhuli*, yakni melakukan transaksi sebelum mendapatkan izin dari si pemilik sah barang yang ditransaksikan.<sup>7</sup> Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik perorangan, dan kayu bakar.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2013), h. 179.

<sup>7</sup>Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 754.

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 190.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Dimana masyarakat didesa ini melakukan eksploitasi kayu mangrove tanpa izin dari pihak-pihak yang berwenang, hal ini terjadi karena mereka beralasan bahwa mereka merupakan masyarakat adat atau masyarakat asli desa tersebut. Sedangkan kayu yang dieksploitasi tersebut diperjual belikan kepada produsen pembuatan kayu arang.

Mangrove merupakan karakteristik dari bentuk tanaman pantai, dan delta di tempat yang terlindungi daerah tropis dan sub tropis. Dengan demikian mangrove merupakan ekosistem yang terdapat diantara daratan dan lautan, dan pada kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif dan produktif. Karena hidupnya didekat pantai, mangrove sering juga dinamakan hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau.<sup>9</sup>

Menurut penulis mangrove bukan hanya sebatas hutan pantai yang tumbuh di pesisir laut namun lebih dari itu mangrove merupakan tanaman yang mempunyai kontribusi besar untuk mencegah semakin jauhnya air

---

<sup>9</sup>Daryanto dan Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 64.

laut kedaratan, hutan mangrove juga menjadi tempat edukasi untuk para pelajar untuk mengetahui berbagai macam jenis pohon mangrove dan untuk menambahkan wawasan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, sangat disayangkan sekali apabila hutan yang menjadi paru-paru bumi ini diambil dan dieksploitasi secara terus-menerus oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan pribadi tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya.

Segala sumber daya alam tersebut ditunjukkan oleh Allah untuk diserahkan pengelolaannya kepada manusia. Namun, penundukan sumber daya alam tersebut bukan untuk diserahkan kepemilikannya kepada manusia secara mutlak. Hanya Allah lah pemilik hakiki atas sumber daya alam. yang kemudian menganugerahkan kepada umat manusia. Dan selanjutnya, atas penganugerahan tersebut, Allah Swt memberikan wewenang kepada manusia untuk mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Karena sumber daya alam tidak dimiliki secara mutlak oleh manusia, maka manusia memegang amanah pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang diperoleh tidak dapat dilakukan kecuali untuk kepentingan sesuai dengan ketentuan amanah yang

diberikan. Sumber daya alam tidak diartikan sebagai alat pemuas kesenangan dunia, namun juga sarana mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat, seseorang pengemban amanah tidak akan menjadi orang yang buas, tanpa aturan, egois, rakus, dan boros.<sup>10</sup>

Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah, yaitu:

... كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ...



Artinya: Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah dan janganlah berkeliaran dimuka bumi ini dengan berbuat kerusakan. (QS Al Baqarah: 60).<sup>11</sup>

Menurut penulis, untuk menjaga agar sumber daya dalam hal ini kayu mangrove, maka manusia haruslah memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin dengan melihat akibat apa yang ditimbulkan dikemudian hari dari pengambilan kayu tersebut. Untuk itu maka timbullah peraturan-peraturan yang berfungsi untuk mengatur segala tindakan manusia dalam

---

<sup>10</sup>M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, h. 26-28.

<sup>11</sup>Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 8.

mengolah sumber daya tersebut yang mana tujuannya untuk kesejahteraan manusia.

Yusuf Qardhawi menyatakan pendapatnya dalam bukunya *Al-Halal*

*Wal Haram Fi Islam:*

ومن الصور التي حرمها الإسلام ليحرب بها الجريمة ، ويحاصر المجرم في أضيق دائرة أنه لم يحل للمسلم أن يشتري شيئاً ، يعلم أنه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ من صاحبه بغير حق ، لأنه إذا فعل يعين الغاصب أو السارق أو المعتدي ، على غضبه وسرقته وعدوانه<sup>12</sup> .

Artinya: Diantara cara yang digunakan oleh Islam untuk memerangi kejahatan dan membatasi ruang gerak penjahat adalah dengan diharamkannya seorang muslim untuk membeli barang yang telah diketahui bahwa barang itu adalah barang rampasan, curian, atau diambil dari pemiliknya dengan jalan yang tidak benar. Sebab bila itu dilakukan, berarti membantu perampas dan pencuri dalam melakukan praktik perampasan dan pencuriannya.<sup>13</sup>

Pernyataan Yusuf Qardhawi tersebut berlandaskan hadits Rasulullah

saw:

من اشترى سرقة (مسروقا) وهو يعلم انها سرقة فقد اشترك في عارها واثمها . (واه البيهقي).

---

<sup>12</sup>Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fi Islam* (Al-Qariah: Maktabah Wahbah, 2013), h. 272.

<sup>13</sup>Wahid Ahmadi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Yusuf Qardhawi, Cet. 3 (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h. 369.

Artinya: Barang siapa membeli barang curian, sedang ia mengetahui bahwa barang itu barang curian, ia ikut menanggung dosa dan kejahatannya. (HR. Baihaqi).<sup>14</sup>

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang.<sup>15</sup>

Menurut penulis maka seseorang dilarang membeli barang yang barang tersebut sudah diketahui hasil dari pencurian. Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, masyarakat dalam hal ini produsen pembuatan kayu arang dengan sengaja membeli kayu mangrove hasil dari pencurian, akibat adanya permintaan dari produsen kayu arang tersebut, maka sipenebang kayu mangrove tersebut terus mengambil kayu mangrove tanpa melihat efek sampingnya dan ditambah lagi tidak adanya gerakan penghijauan kembali. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa masyarakat Kecamatan Sinaboi mengambil kayu mangrove tanpa melihat usia pohon dan ukuran pohon, sehingga banyak pohon yang masih kecil dan pendek sudah ditebangi oleh

---

<sup>14</sup>Nadjih Ahjad, *Al-Jam'ush Shaghir*, Terj. Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Suyuthi (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h. 141.

<sup>15</sup> Wahid Ahmadi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Yusuf Qardhawi, h. 204.

masyarakat untuk dijual kembali kepada produsen kayu arang. Dan alasan lain ialah karena mereka beranggapan bahwa mereka masyarakat adat atau masyarakat setempat sehingga mereka berhak mengambil kayu mangrove tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis kepada produsen pembuatan kayu arang, bahwa harga kayu mangrove yang diperjual belikan mulai dari harga Rp. 500–700/kg. Sedangkan harga yang sudah menjadi arang akan dijual dengan harga Rp. 2.500/kg. Satu kali pembakaran seorang produsen memerlukan kayu mangrove paling sedikit sebanyak 3 ton dengan masa pembakaran 2 bulan, dan hasil yang didapat menjadi 1,5 ton. Berdasarkan pernyataan ini bisnis kayu mangrove ini sangatlah menjanjikan bagi masyarakat, sehingga tidak heran apabila transaksi ini terus berjalan. Dengan keuntungan yang menggiurkan tersebut masyarakat tidak melihat apa efek samping yang ditimbulkan di kemudian hari sangatlah buruk.

Menyadari akan kenyataan ini, maka penulis mencoba mengkaji lebih lanjut atas permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat sebuah judul skripsi: “HUKUM JUAL BELI KAYU ILEGAL DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan beberapa Rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat masyarakat di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dari praktek jual beli kayu mangrove untuk dijadikan bisnis kayu arang.?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari jual beli kayu mangrove di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.?
3. Bagaimana hukum jual beli kayu mangrove dalam perspektif dari Yusuf Qardhawi.?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat dari masyarakat di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir terhadap jual beli kayu mangrove.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari jual beli kayu mangrove di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui hukum jual beli kayu mangrove secara dalam perspektif Yusuf Qardhawi.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi semua pihak yang terkait pada masalah penelitian ini.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan hukum Islam mengenai hukum transaksi kayu mangrove, sehingga masyarakat di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tidak lagi melakukan praktek transaksi kayu mangrove.
3. Untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang sama dalam penyelesaian permasalahan yang diteliti.

#### E. Kerangka Pemikiran

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) hukum memiliki pengertian ialah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. Ilegal ialah tidak menurut hukum, tidak sah, liar.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), h. 125.

Jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dalam sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meski jual beli dalam sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>17</sup> Didalam Al-Quran Allah Swt berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah, ayat: 275).<sup>18</sup>

Rasululla Saw bersabda:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل : اى الكسب اطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور .

Artinya: dari Rifa'ah bin Rafi' ra: bahwasannya Nabi Saw ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah orang yang

---

<sup>17</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, h. 101.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 36.

bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih. (HR. Al-Bazzar dan disahkan Hakim).<sup>19</sup>

Tujuan perlindungan hutan yaitu, untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Disadari bersama fungsi hutan sangat besar pengaruhnya didalam proses kehidupan makhluk bumi. Terutama bagi kehidupan manusia sebagai khalifah atau penentu kelestarian ekosistem dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.

Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah; salinitas tanahnya yang tinggi; serta mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam

---

<sup>19</sup>Moh Machfuddin, *Bulughul Maram*, Terj. Al Hafiz Ibn Hajar Al Asdalani, h. 381.

ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi.<sup>20</sup>

Melihat fungsinya yang begitu banyak, maka sangat disayangkan sekali apabila masyarakat tetap mengambilnya dengan sesuka hati, tanpa melihat dampaknya. Ditambah lagi kurangnya pengetahuan mengenai pohon mangrove tersebut.

#### F. Hipotesis

Setelah menganalisa pernyataan-pernyataan yang di kemukakan diatas maka hipotesis yang didapat yaitu, pandangan masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yang menganggap bahwa boleh melakukan transaksi jual beli kayu mangrove dengan alasan bahwa kayu tersebut merupakan sumber dari mata pencarian untuk keberlangsungan hidup mereka dan kayu tersebut merupakan kayu yang sangat cocok untuk pembuatan arang. Berdasarkan pernyataan tersebut menurut Yusuf Qardhawi, praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sinaboi merupakan perbuatan yang haram karena perbuatan tersebut membantu seseorang untuk terus menerus mengambil kayu mangrove

---

<sup>20</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/hutan\\_bakau](https://id.m.wikipedia.org/wiki/hutan_bakau), 15 Maret 2017.

tanpa seizin dari pihak-pihak yang terkait/berwenang untuk dijual kembali maka praktik tersebut termasuk kategori pencurian.

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan menurut segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut dilakukan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menentukan langkah-langkah penelitian yaitu sebagai berikut:

##### 1. Sumber Data

Penelitian ini merupakan kajian lapangan oleh arena itu ditentukan pengumpulan datanya dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan cara angket dan wawancara. Metode angket digunakan dengan menyebarkan pertanyaan kepada para sample sedangkan wawancara dilakukan dengan cara interview dengan masyarakat. Adapun pihak yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat yang berkompeten untuk memberikan jawaban yang objektif dalam penelitian ini.

---

<sup>21</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h. 172.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku *Al-Haram wal Haram Fil Islam* yang dikarang oleh Yusuf Qardhawi, buku *Asas-Asas Ekonomi Islam* yang dikarang oleh M. Sholahuddin, Serta buku lainnya yang bersifat mendukung penelitian ini.

## 2. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh di lapangan dan dari literatur yang ada maka ditabulasi sekaligus dianalisa dengan metode deskriptif dan analisa yaitu dengan cara memaparkan semua permasalahan sekaligus diambil analisa dan kesimpulan secara bertanggung jawab.

## 3. Jenis Penelitian dan pendekatan

Adapun yang menjadi jenis penelitian dalam praktik jual beli kayu mangrove adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

## 4. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukamn penelitian yang berlokasi di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan hilir. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 13 Februari 2017.

## 5. Populasi Sample dan Teknik Penentuan Sample

Setelah penulis menentukan lokasi penelitian selanjutnya ditentukan populasi dan sampelnya. Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan hilir dengan pengambilan sample sebanyak 14 warga masyarakat sebagai perwakilannya. Penentuan sample ini menggunakan metode Random Sampling dengan cara acak. Penentuan ini dianggap penting guna menentukan sample yang dapat dipertanggung jawabkan.

## 6. Instrumen Pengumpulan Data

- a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tanya jawab lisan secara langsung.<sup>22</sup> Wawancara ini dilakukan terhadap produsen pembuatan arang atau pembeli, penjual, dan masyarakat yang menjadi sample untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
- b. Observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan

---

<sup>22</sup>Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), h. 129.

secara sistematis tentang fenomenal sosial dan gejala psikis yang terjadi dengan cara pengamatan.<sup>23</sup>

- c. Angket, ialah melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat yang menjadi sample penelitian.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematisnya pembahasan penelitian ini ditentukan juga sistematika pembahasannya. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan gambaran umum mengenai Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, dengan pembahasan keadaan geografis dan keadaan demografi.

Bab ketiga membahas tentang jual beli kayu mangrove di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, mengenai: praktek jual beli kayu

---

<sup>23</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (teori dan praktek)*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

mangrove, dampak dari jual beli kayu mangrove, dan pandangan masyarakat tentang jual beli kayu mangrove.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian, mengenai: Biografi Yusuf Qardhawi, pandangan Yusuf Qardhawi mengenai lingkungan, hukum jual beli kayu mangrove dalam persepektif Yusuf Qardhawi, dan analisa penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KECAMATAN SINABOI**

#### **KABUPATEN ROKAN HILIR**

##### **A. Aspek Geografis**

Pada tahun 1940-an Desa Sinaboi merupakan sebuah perkampungan yang belum dikenal masyarakat luas sehingga terdapat 2 (dua) persi nama sebelum dinamakan desa Sinaboi, yaitu:

1. Tokoh masyarakat Melayu menceritakan bahwa dulunya Sinaboi bernama Sinobus yang berarti Sipenebus, konon ceritanya orang luar datang ke Sinaboi bekerja sehingga bisa menebus atau melunasi hutang-hutangnya dikampung.
2. Tokoh masyarakat Tionghua menceritakan bahwa dulunya Sinaboi bernama Cinabuy yang berarti Cina Beli, konon ceritanya waktu itu terjadi transaksi jual beli ubi jalar (kledek) antara orang luar dan orang Tionghua Sinaboi.

Bahwa Sinobus atau Cinabuy bagian lautnya adalah berbatasan langsung dengan laut Selat Melaka, sehingga pada tahun 1945 didaerah ini mata pencahariannya beraneka ragam seperti Nelayan, Berkebun,

selain itu juga pekerjaan Semokil yang dilakukan masyarakat yang paling terkenal.

Selanjutnya pada tahun 1960 Sinobus atau Cinabuy menjadi Sinebui dikenal dengan kampung Sinebui dimana Sinebui termasuk didalam kewedanaan Bangko Kabupaten Bengkalis, sejalan perkembangan zaman nama Sinebui menjadi Sinaboi dan dikenal sampai sekarang.

Wilayah kecamatan Sinaboi, mempunyai luas 33.548 Ha yang terdiri dari 5 Desa dan 1 kelurahan. Berdasarkan Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 maka tinggi Kecamatan Sinaboi yaitu 6 meter diatas permukaan laut. Adapun jarak tempuh dari kecamatan ke Kota dengan jarak 40 Km dan dari Provinsi dengan jarak 365 Km. Adapun desa-desa yang berada di Kecamatan Sinaboi ialah:

1. Desa Darussalam
2. Desa Raja Bejamu
3. Desa Sinaboi
4. Desa Sungai Bakau
5. Desa Sungai Nyamuk

Adapun yang menjadi batas wilayah di Kecamatan Sinaboi Kabupaten

Rokan Hilir ialah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dumai
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dumai
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangko

B. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk di Kecamatan Sinaboi sebanyak 13.528 Orang.

Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekwensi	Persentase
1	Laki-laki	6.962 Orang	51,46%
2	Perempuan	6.566 Orang	48.54%
Jumlah		13.528 Orang	100%

Sumber: Data dari Kantor Kecamatan Sinaboi Tahun 2017

Dengan diketahuinya jumlah penduduk kecamatan Sinaboi menurut jenis kelamin diatas diketahui kepala keluarga yang ada di Kecamatan

Sinaboi 3.337 kepala keluarga dengan kewarganegaraan Indonesia dan Asing.

C. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana mencerdaskan dan membentuk kepribadian manusia, juga sebagai indikator maju mundurnya suatu bangsa. Oleh karena itu, sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Sinaboi terdiri dari TK, MDTA, SLTP, dan SLTA/SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel II**

**Sarana Pendidikan di Kecamatan Sinaboi**

No	Tingkat Pendidikan	Frekwensi	Peresentase
1	Taman Kanak-kanak (TK)	9	32.14 %
2	SD	13	46.42 %
3	SMP	5	17.86 %
4	SMA/SMK	1	3.58 %
	Jumlah	28	100 %

Sumber: Data dari kantor Kecamatan Sinaboi Tahun 2017

D. Aspek Agama dan Adat Istiadat

1. Aspek Agama

Agama ialah suatu keyakinan yang dianut oleh setiap masyarakat indonesia sebagai pedoman untuk menjalankan hidup sesuai atauran

agama yang dianutnya, maka sebagai warga Indonesia diwajibkan memilih agamanya sesuai dengan agama yang diakui oleh Negara Indonesi yaitu Islam, Khatolik, Protestan, Budha, dan Hindhu. Agama juga merupakan hal nomor satu dalam negara, terbukti pada Pancasila yang pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan aspek agama, masyarakat di Desa Sinaboi memiliki agama yang bermacam-macam, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Jenis Agama	Frekwensi	Persentase
1	Islam	10.200	75.40 %
2	Protestan	1.360	10.05 %
3	Protestan	135	1,00 %
4	Lainnya	1.833	13.54 %
Jumlah		13.528	100 %

Sumber: data dari kantor Kecamatan Sinaboi Tahun 2017

Adapun fasilitas dalam menjalankan agama yang dianutnya maka di Desa Sinaboi memiliki tempat beribadat Mesjid, Mushola, Gereja dan tempat pribadatan lainnya, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel IV**

**Jumlah Tempat Beribadat di Desa Sinaboi**

No	Tempat Beribadat	Frekwensi	Persentase
1	Mesjid	14	36.85 %
2	Surau/Musholla	7	18.42 %
3	Gereja Protestan	9	23.68 %
4	Gereja Katholik	2	5.26 %
5	Lainnya	7	18.42 % %
Jumlah		38	100%

Sumber: data dari kantor Kecamatan Sinaboi Tahun 2017

2. Adat Istiadat

Seluruh bangsa di dunia memiliki adat istiadat, sebab adat istiadat merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang tata tertib manusia dalam bermasyarakat. Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan secara turun temurun dari orang-orang terdahulu yang diwariskan sampai sekarang. Di Kecamatan Sinaboi memiliki suku yang berbeda-beda yang mana setiap sukunya memiliki adat Istiadat yang berbeda pula, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel V**

**Suku Budaya di Desa Sinaboi**

No	Jenis Suku	Frekwensi	Persentase
1	Suku Melayu	8.739	64.60 %
2	Suku Jawa	2.553	18.87 %

3	Suku Batak	846	6.25 %
5	Tionghoa	438	3.27 %
6	Minangkabau	793	5.86 %
7	Lainnya	159	1.17 %
Jumlah		13.528	100 %

Sumber: Data dari kantor Kecamatan Sinaboi Tahun 2017.

#### E. Aspek Ekonomi

Dari berbagai ragam masyarakat yang sedemikian banyaknya, tentu mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam baik yang bekerja di Instansi Pemerintahan maupun swasta. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel VI**

**Mata Pencaharian Kepenghuluan Sinaboi**

No	Jenis Mata Pencaharian	Frekwensi	Presentase
1	Petani	2.171	26.81 %
2	Buruh Tani	831	10.28 %
3	Buruh Swasta	1.019	12.58 %
4	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	128	1.58 %
5	Karyawan Honorer	310	3.82 %
6	Pengrajin	19	0.23 %
7	Pedagang	472	5.82 %
8	Pengangkutan	238	2.93 %
9	Peternak	57	0.70 %

10	Nelayan	2.852	35.22 %
Jumlah		8.097	100 %

Sumber: Data dari kantor Ke Sinaboi Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Sinaboi pada umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, petani dan buruh tani sebagai merupakan mata pencaharian yang paling banyak, sedangkan pengrajin jumlahnya paling sedikit 97 di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun jenis mata pencaharian lain yang tidak dimasukkan dalam tabel tersebut ialah mengenai home industri, yaitu industri rumahan. Industri rumahan ini memproduksi kayu arang.

### **BAB III**

#### **JUAL BELI KAYU MANGROVE DI KECAMATAN SINABOI**

##### **KABUPATEN ROKAN HILIR**

- A. Praktek Jual Beli Kayu Mangrove Untuk Dijadikan Bisnis Kayu Arang di Kecamatan Sinaboi.

Kayu mangrove merupakan kayu yang tumbuh di air payau atau disebut juga sebagai hutan pantai. dalam bisnis kayu arang, kayu mangrove merupakan kayu yang sangat cocok untuk dijadikan arang karena arang dari kayu mangrove mempunyai kualitas yang sangat tinggi dan banyak disukai konsumen.

Pertumbuhan pohon mangrove tergantung kepada faktor lingkungan yaitu, fisiografi pantai, iklim (cahaya, musim, dan suhu), pasang surut, gelombang, arus, salinitas, oksigen terlarut, tanah, nutrien, dan proteksi. Mengenai penanaman pohon mangrove. *Pertama*, mengumpulkan biji mangrove yang berasal dari pohon mangrove yang berada di wilayah tersebut. *Kedua*, kemudian ditanam 20-30% kemungkinan hidup dan bisa juga menyemainya dengan kemungkinan 60-80%, Penanamannya dengan jarak 1x1m.

Dalam praktek membeli kayu mangrove tersebut di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir peneliti mewawancarai baik pihak pembeli kayu mangrove maupun penjual kayu mangrove. sehingga bisa mengetahui alasan dari jual beli kayu mangrove.

Menurut Bapak Adlan, proses pembelian kayu-kayu mangrove tersebut dimulai dengan adanya penawaran kayu yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli untuk dijadikan usaha kayu arang.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Bapak Misran, pembelian kayu mangrove melalui pemesanan yang dilakukan oleh pembeli kepada pemotong kayu dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Bapak Adi dan Danto juga menyatakan hal yang sama seperti Bapak Misran, yaitu melalui pemesanan kayu terlebih dahulu karena jika tidak dipesan dikhawatirkan saat waktunya pembakaran tidak dapat kayu yang diinginkan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Adlan, Produsen Kayu Arang/Pembeli Kayu Mangrove, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 Mei 2017.

<sup>25</sup>Misran, Produsen Kayu Arang/Pembeli Kayu Mangrove, Wawancara Pribadi, Tanggal 15 Februari 2017.

<sup>26</sup>Adi, Produsen Kayu Arang/Pembeli Kayu Mangrove, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 Mei 2017.

Mengenai jumlah kayu mangrove yang diinginkan, setiap pembeli berbeda jumlah yang dibutuhkan, karena jika dapur pembakaran arang mereka besar maka memerlukan kayu yang banyak sedangkan jika dapur pembakaran arang kecil maka memerlukan kayu yang sedikit pula.

Bapak Adlan yang memiliki dapur arang yang besar mengatakan setiap kali pembakaran memerlukan kayu mangrove yaitu 5 ton.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Misran yang memiliki dapur arang yang kecil, setiap kali pembakaran beliau memerlukan kayu sebanyak 3 ton, yang beliau pesan kepada si penjual atau pemotong kayu.

Mengenai sistem bayarannya, beliau memberikan panjar terlebih dahulu sebagai tanda jadi kemudian melunasinya setelah kayu yang diinginkan sudah didapatkan.<sup>27</sup>

Hal sama juga dikatakan Bapak Kasno, mengenai pembayaran dilakukan secara panjar terlebih dahulu kemudian melunasi sisanya setelah kayu-kayu tersebut didapatkan atau diperoleh, dengan cara mengantarkan kayu-kayu tersebut sampai kepada beliau.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Misran, Tanggal 15 Februari 2017.

<sup>28</sup>Adi, Tanggal 10 Mei 2017.

Bapak Abah selaku penjual juga menyatakan Setelah waktu, harga dan jumlah tersebut sudah ditentukan maka Bapak Abah mulai memotong kayu-kayu tersebut yang kemudian beliau angkut dan diantarkan kepada pembeli. Mengenai harga, 1 kg kayu mangrove yang dijual oleh Bapak Abah kepada bapak Supiadi dengan harga Rp 500 per kilogramnya.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Bapak Ismed dan wahyu, setiap penjual kayu mangrove memiliki harga yang berbeda-beda mulai dari harga Rp. 500 sampai dengan Rp. 700 per kilogramnya dilihat dari banyaknya pemesanan dan jauhnya lokasi yang dituju.<sup>30</sup>

Disisi si penjual atau pemotong kayu, malakukan pemotongan kayu tersebut kebanyakan apabila adanya permintaan dari pihak pembeli, karena percuma kayu tersebut dipotong apabila tidak ada yang memintanya, karena produsen kayu arang memerlukan pembakaran kayu mangrove sampai menjadi arang memerlukan waktu pembakaran selama 2 bulan lamanya. Sehingga penjual harus menunggu 2 bulan lagi untuk bisa menjual kayu-kayu mangrove tersebut.<sup>31</sup> Namun tidak menutup

---

<sup>29</sup>Supiadi, Penjual Kayu Mangrove, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 April 2017.

<sup>30</sup>Ismed dan Wahyu, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 April 2017.

<sup>31</sup>Supiadi, Tanggal 10 April 2017.

kemungkinan juga untuk melakukan penawaran kayu mangrove apabila dapur arangnya besar.

Mengenai sistem pemanenan kayu para penjual atau pemotong kayu melakukan pemotongan kayu tersebut secara asal dan tidak memilah-milah apakah kayu yang mereka potong tersebut sudah cukup usia atau belum, karena penulis membaca di buku, usia yang baik untuk menanam kayu ialah kayu yang sudah berusia 10 tahun sampai 15 tahun, yang apabila tidak dipanen maka kayu tersebut akan mati.

Adapun pembeli kayu-kayu mangrove berasal dari desa-desa yang ada di Kecamatan Sinaboi yaitu desa Sinaboi dan Sungai Bakau sendiri dan ada juga yang berasal dari kecamatan lain.<sup>32</sup>

Adapun keuntungan yang diperoleh oleh pembeli kayu mangrove yaitu Bapak Misran yang mempunyai dapur arang kecil setiap kali pembakaran memerlukan kayu sebanyak 3 ton, yang kemudian beliau bakar menjadi 1,5 ton, dengan harga 1 kilogramnya Rp. 500 jika dikalikan 3 ton maka modal pak misran ialah Rp. 1.500.000. setelah jadi arang maka dijual dengan harga Rp. 2.500 per kilogramnya jika dikalikan

---

<sup>32</sup>Agus, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 April 2017.

dengan 1,5 ton maka didapatlah keuntungan Rp. 3.750.000 dan dikurangi modalnya menjadi Rp. 2.250.000.

Sedangkan menurut penjual mereka mendapatkan keuntungan jika pesanan sebanyak 3 ton yaitu Rp. 1.500.000. dengan hanya bermodalkan alat pemotong yaitu parang.<sup>33</sup>

B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pembelian Kayu Mangrove di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Kayu mangrove yang siap panen memiliki usia 10-15 tahun dan diameter 30 cm. Karena usia tersebut merupakan usia yang sudah matang atau usia siap panen, apabila dibiarka maka kayu mangrove tersebut akan mati. namun yang terjadi di desa-desa yang berada di Kecamatan Sinaboi ialah masyarakat menebang tanpa melihat usia dan diameter pohon tersebut apakah pohon yang ditebang tersebut sudah layak atau belum untuk dipanen.

Mengenai berapa lama bisnis tersebut berjalan, para pembeli memiliki waktu yang berbeda beda, seperti bapak Misran, sudah menekuni usaha bisnis kayu arang tersebut selama 1 tahun setengah, sedangkan bapak Kasno sudah menekuni bisnis tersebut selama 2 tahun lebih. Maka dari

---

<sup>33</sup>Kasiman, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 April 2017.

pernyataan tersebut maka kayu yang ada di Kecamatan Sinaboi sudah banyak yang dieksploitasi, maka tidak diherankan jika air laut tersebut semakin dekat dengan kawasan penduduk.<sup>34</sup>

Adapun dampak yang ditimbulkan dari jual beli kayu mangrove yang terjadi di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ialah:

1. semakin rendahnya daratan diakibatkan abrasi pantai
2. kerusakan jalan
3. berkurangnya ekosistem laut seperti ikan-ikan yang hidupnya di air payau.

Bapak Hadi dan Irul menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan dari pembelian kayu mangrove yang tanpa izin mengakibatkan kerusakan lingkungan yaitu seperti abrasi, karena semakin berkurangnya jumlah pohon mangrove yang berfungsi menahan air pantai.<sup>35</sup>

Bapak Jamal juga menyatakan salah satu kerusakan yang ditimbulkan dari transaksi ini ialah rusaknya akses jalan yang ada di Desa Sinaboi. Hal

---

<sup>34</sup>Misran, 15 Februari 2017.

<sup>35</sup>Hadi dan Irul, Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Wawancara Pribadi, Tanggal 18 Februari 2017.

ini dikarenakan abrasi pantai mengakibatkan rusaknya jalan yang dicor, karena jalan yang dicor tersebut tidak tahan terhadap air laut.<sup>36</sup>

Bapak Syahrin dan bapak Maji menyatakan, akibat dari rusaknya hutan mangrove ini juga mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan ikan karena sebagian ikan yang memiliki tempat tinggal di hutan mangrove mulai menghilang dikarenakan habitatnya yang rusak.<sup>37</sup>

Bapak Agus dan Rudi juga menyatakan hal yang sama, karena rusaknya pohon-pohon mangrove tersebut hasil tangkapan ikan beliau juga berkurang, sehingga sangat sulit jika hanya menggantungkan hidup dari hasil melaut saja. Maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus diselingi dengan bertani.<sup>38</sup>

Menurut pemantauan yang penulis lakukan saat meneliti desa-desa yang ada di Kecamatan Sinaboi terutama di Desa Sinaboi dan Desa Desa Sungai Bakau, maka yang saya peroleh ialah sedikit demi sedikit wilayah desa tersebut dikikis oleh air laut karena penulis melihat adanya bekas

---

<sup>36</sup>Jamal, Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Wawancara Pribadi, Tanggal 18 Februari 2017.

<sup>37</sup>Syahrin dan Maji, Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 April 2017.

<sup>38</sup>Agus dan Rudi, Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 April 2017.

bangunan rumah-rumah yang berada di laut dan terdapat beberapa rumah yang sudah tergenang air laut yang kelihatan hanya atap rumahnya saja sehingga pemiliknya memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut.

Menurut beberapa warga setempat rusaknya hutan mangrove tersebut juga berdampak pada kualitas air, sehingga untuk mendapatkan air yang bersih untuk keperluan sehari-hari mereka harus membeli air bersih.

C. Pandangan Masyarakat Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir  
Tentang Membeli Kayu Mangrove

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir bahwa mereka melakukan praktek jual beli kayu mangrove, kayu mangrove ini merupakan suatu bisnis yang menguntungkan, karena jual beli kayu mangrove ini sangat menguntungkan kepada kedua belah pihak disatu sisi memperoleh uang hanya dengan memotong kayu mangrove tanpa harus mengeluarkan modal dan disisi lainnya mendapatkan kayu yang murah dengan keuntungan yang berlipat-lipat setelah menjadi arang.

Disamping kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang muamalah dan dalam bidang kehutanan terhadap pembelian kayu mangrove yang tidak memperoleh izin tersebut, dan ditambah lagi

kurangnya sosialisasi baik dari pihak ulama maupun pemerintah setempat sehingga peraktek tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan karena masyarakat desa setempat menganggap hutan mangrove tersebut boleh dimanfaatkan dengan bebas karena mereka beranggapan sebagai masyarakat adat sehingga peraktek yang mereka lakukan tidak dikategorikan sebagai tindakan pencurian.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Tito saat penulis menanyakan tanggapannya sebagai masyarakat, melihat pembelian kayu mangrove yang tanpa izin tersebut di Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir: Kayu-kayu yang ada di desa tersebut merupakan kayu milik semua warga, sehingga tidak perlu adanya izin dari pihak manapun untuk menjualnya dan itu sah-sah saja.<sup>39</sup>

Dalam undang-undang masyarakat adat dikatakan, boleh mengambil manfaat dari hutan, dalam hal ini hutan mangrove. Namun harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan bukan dengan cara yang sembarangan.

---

<sup>39</sup>Tito, Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Wawancara Pribadi, Tanggal 18 Februari 2017.

Menurut bapak Yusnar juga sama seperti pendapat bapak Tito: tidak perlu izin dari pihak manapun, bahkan dengan adanya peraktek tersebut malah membantu perekonomian warga yang masih serba kekurangan.<sup>40</sup>

Menurut bapak Anto menyatakan pendapatnya: beliau tidak mengetahui jika hutan tersebut milik negara, sehingga harus memperoleh izin dari pemerintah untuk mengolahnya, akan tetapi selagi saling menguntungkan maka itu sah-sah saja.<sup>41</sup>

Menurut bapak Nanda yang juga warga desa tersebut mengungkapkan: bahwa beliau mengetahui kalau hutan mangrove tersebut merupakan hutan milik negara yang pemanfaatan hutan tersebut harus memperoleh izin dari dinas kehutanan untuk mengolahnya, namun karena hutan itu berada di wilayah desa Sinaboi maka boleh saja diambil oleh masyarakat namun hanya untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Yusnar, Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Wawancara Pribadi, Tanggal 18 Februari 2017.

<sup>41</sup>Anto, Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Wawancara Pribadi, Tanggal 11 April 2017.

<sup>42</sup>Nanda, Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Wawancara Pribadi, Tanggal 18 Februari 2017.

Menurut Bapak Syan, beliau juga mengetahui jika tindakan yang mereka lakukan salah dan bertentangan dengan syariat Islam dan beliau tidak mendukung dan keberatan dengan adanya jual beli kayu mangrove yang tidak memiliki izin tersebut.<sup>43</sup>

Akan tetapi, bagi pembeli jual beli seperti ini lebih memberikan keuntungan sebab mereka dapat membeli kayu-kayu mangrove tersebut secara bebas tanpa harus melalui izin dari dinas kehutanan untuk mengolah hasil hutan mangrove.

Seperti yang dikatakan bapak Inan yang merupakan salah satu warga desa Sinaboi yang mengurus izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan, beliau mengatakan memerlukan biaya sampai puluhan juta dan proses pengurusan yang sangat panjang dan berbelit-belit hingga sampai sekarang izin tersebut belum dikeluarkan oleh dinas kehutanan yang memakan waktu 1 tahun lebih.<sup>44</sup>

Dengan proses pengurusan yang lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, inilah yang membuat pembeli atau produsen kayu mangrove

---

<sup>43</sup>Syan, Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Wawancara Pribadi, Tanggal 18 Februari 2017.

<sup>44</sup>Inan, Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Wawancara Pribadi, Tanggal 11 April 2017.

enggan untuk mengurus izin tersebut, sehingga para produsen lebih memilih untuk membeli kayu-kayu mangrove langsung kepada para penebang.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para responden, maka dapat diketahui alasan mengapa praktek pembelian kayu mangrove ilegal ini terjadi, yaitu karena proses yang cepat, tanpa harus melalui izin kepada dinas kehutanan, dan dengan modal yang sedikit sedangkan untung yang diperoleh banyak. Dan dari sisi penjual ialah dengan adanya pembelian kayu mangrove ini dapat membantu perekonomian keluarga apalagi disaat hasil dari bertani dan nelayan sedikit, maka bisnis ini sangat menguntungkan.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DI KECAMATAN SINABAOI**

**KABUPATEN ROKAN HILIR**

A. Biografi Yusuf Qardhawi

Syeikh Yusuf Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab pada tanggal 9 September 1926. Dia telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Yusuf Qardhawi menamatkan pendidikan dasar di Ma'had Tahantha. Setelah lulus, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar. Hingga selesai pada tahun 1952 dengan predikat *Summa Cumlaude*.

Karena keterlibatannya dengan gerakan Ikhwalul Muslimin, Yusuf Qardhawi pernah dipenjara. Pada usianya baru 23 tahun, dia dipenjara oleh Raja Farouk pada 1949. Pada April 1956, dia ditangkap lagi saat Revolusi Juni di Mesir.

Bahkan akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu, pada 1961 Yusuf Qardhawi meninggalkan Mesir menuju Qatar. Yusuf Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani.<sup>45</sup> Karena keberaniannya, dia pernah dilarang sebagai Khatib di sebuah mesjid di

---

<sup>45</sup>Irfan Maulana Hakim, dkk, *Fiqh Jihad*, Terj. Yusuf Qardhawi (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), h. xxvii.

daerah Zamalek, Kairo. Alasannya adalah karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu.

Yusuf Qardhawi memperoleh gelar Doktor pada tahun 1972 dengan disertasi berjudul *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Disertasi tersebut kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh Al-Zakah*. Karya ini merupakan buku komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Di Qatar, Yusuf Qardhawi mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar, mendirikan pusat kajian sejarah dan Sunnah Nabi. Yusuf Qardhawi mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.<sup>46</sup>

Yusuf Qardhawi memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat, bakat dan kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. xxviii.

Setelah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris, putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh program S-3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S-3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki keduanya belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir. Sedangkan anak yang paling bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari ragam pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir, dan mengambil pendidikan agama. Sedangkan yang lain mengambil kuliah umum dan semuanya ditempuh di Barat. Hal tersebut karena Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islam dan tidak Islam, tergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Yusuf Qardhawi telah menghambat kemajuan umat Islam.

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikiran Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima dikalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selau menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapsitasnya itulah yang membuat Yusuf Qardhawi kerap menghadiri pertemuan Internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.

Dalam pemikiran dan dakwah, kiprah Yusuf Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam Kontemporer. Waktu yang dia habiskan untuk berkhidmat kepada Islam, ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman diberbagai tempat dan negaratelah menjadi pengaruh sosok Yusuf Qardhawi sebagai sosok yang besar diberbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer. Karya-karyanya telah mengilhami kebangkitan Islam moderat. Ada seratus lebih judul buku alam berbagai disiplin keislaman yang telah dia tulis. Banyak karya Yusuf Qardhawi yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Setidaknya, ada 13 yang menjadi pokok pemikiran Yusuf Qardhawi.

13 tema tersebut adalah: fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah, akidah Islam, Akhlak, dakwah dan tarbiyah, pergerakan Islam, solusi Islam, kesatuan pemikiran aktivis Muslim, tema-tema keislaman umum, biografi ulama, sastra, serta kebangkitan islam.

Diantara karya-karya yang telah ditulisnya adalah:

1. *Fiqh Al-Zakah*
2. *Al-Halal wa A-Haram fi Al-Islam*
3. *Al-Hulul Al-Mustauradah wa Kaifa Jannat 'ala Ummarina*
4. *Haqiqah Al-Tauhid*
5. *Al-Tawwakal*
6. *Tsaqafah Al-Da'iyah*
7. *Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*
8. *Tarikhuna Al-Muftara' 'Alaih*
9. *Nahwu wa Al-Gharb*
10. *Fushul fi Al-'Aqidah baina Al-Salaf wa Al-Khalaf*
11. *Fi Fiqh Al-Aulawiyat*

12. *Kaifa Nata'amal ma'a Al-Quran*.<sup>47</sup>

Selain buku-buku yang disebutkan diatas, masih banyak lagi buku-buku karangan Yusuf Qardhawi salah satunya ialah *Ri'ayat Al-Bi'ah Fi Syariat Al-Islam*, yang juga penulis gunakan untuk menambah refrensi skripsi ini.

B. Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian lingkungan ialah:

البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان, و (يبوء) إليه إذا سافر أو اغترب بعيدا عنه. فهو مرجعه في النهاية ومثابته، شاء أم أبى.<sup>48</sup>

Artinya: Lingkungan adalah sebuah tempat dimana manusia hidup, dan dia bebas berpergian ataupun mengasingkan dirinya sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa.

Dalam perawatan lingkungan, Yusuf Qardhawi juga membahas mengenai perawatan lingkungan sebagai pondasi Islam, yang salah satu ialah penghijauan kembali. Yusuf Qardhawi menyatakan:

من ركائز المحافظة على البيئة في الاسلام: العناية بالتشجير وتخضير الارض بالغرس والزرع.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. xxix.

<sup>48</sup>Yusuf Qardhawi, *Ri'ayat Al-Bi'ah Fi Syariat Al-Islam* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), h. 12.

Artinya: dari pondasi pelestarian lingkungan dalam Islam adalah merawatnya dengan menanam pepohonan dan penghijauan kembali dibumi dengan penanamannya.

Pernyataan Yusuf Qardhawi tersebut juga berlandaskan pada firman Allah SWT, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ  
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن  
طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا  
وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ<sup>ط</sup> أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ<sup>ج</sup> إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya: dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami kelurkan keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 58.

itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al-An'am: 99)<sup>50</sup>

Allah SWT berfirman dalam surah lain mengenai perawatan lingkungan, yaitu:

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَبَّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ

وَوَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۚ إِنَّ

فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami air yang sama. kami lebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Rad: 4)<sup>51</sup>

Dalam menjaga kesehatan manusia, Yusuf Qardhawi menyatakan:

إذا كان مطلوباً منا أن نحافظ على موارد البيئة وثرواتها الحيوانية والزراعية والمائية ، فأولى من ذلك كله : المحافظة على الثروة البشرية، أي

على الإنسان، خليفة الله في الأرض.<sup>52</sup>

Artinya: ketika kita dibutuhkan untuk menjaga sumber daya lingkungan dan kekayaan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan perairan, yang

---

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 141.

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 178.

<sup>52</sup>Yusuf Qardhawi, *Riayat Al-B'ah Fi Syariat Al-Islam*, h. 105.

paling utama dari itu semuanya adalah sebuah pelestarian atas kekayaan manusia yang mana manusia adalah khalifah Allah dibumi.

Adapun cara Islam Kontemporer untuk merawat lingkungan menurut pendapat Yusuf Qardhawi ialah:

للإسلام وسائل عدة لحماية، وتنميتها وتحسينها، وعلاج مشكلاتها التي أمسى العالم كله يشكو من اثارها. وهذه الوسائل كلها تتعلق بدور الإنسان في البيئة، إذ الطبيعة من حولنا بشمسها وقمرها، وليلها ونهارها، وبحارها وصحاريها. لا نستطيع أن نتحكم فيها، من ناحية، ولأنها لا مشكلة منها ولا خطر في ذاتها، إنما المشكلة تتبع من ضلة الإنسان بها، ونظرته إليها، وتعامله معها.<sup>53</sup>

Artinya: Islam memiliki beberapa cara untuk melindungi, mengembangkan dan memperbaiki lingkungan, dan untuk mengatasi permasalahan yang seluruh dunia keluhkan dari suatu efek, dan ini terkait dengan peran manusia di lingkungan, seperti alam disekitar kita yaitu mataharinya dan bulannya, dan siangnya serta malamnya, dan lautan serta daratnya. Kita tidak bisa mengendalikannya dari sisi yang satu karena itu bukan masalah dan bukan risikonya sendiri, sesungguhnya masalahnya berasal dari hubungan manusia terhadap lingkungan, pandangan manusia terhadap lingkungan, juga interaksi mereka dengan lingkungan.

C. Hukum Jual Beli Kayu Mangrove Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi di

Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

Yusuf Qardhawi mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Al-Halal*

*Wal Haram Fi Islam*, ialah:

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 234.

ومن الصور التي حرمها الإسلام ليحرب بها الجريمة ، ويحاصر المجرم في أضيق دائرة أنه لم يحل للمسلم أن يشتري شيئاً ، يعلم أنه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ من صاحبه بغير حق ، لأنه إذا فعل يعين الغاصب أو السارق أو المعتدي ، على غضبه وسرقته وعدوانه.<sup>54</sup>

Artinya: diantara cara yang digunakan oleh Islam untuk memerangi kejahatan dan membatasi ruang gerak penjahat adalah dengan diharamkannya seorang muslim untuk membeli barang yang telah diketahui bahwa barang itu adalah barang rampasan, curian, atau diambil dari pemiliknya dengan jalan yang tidak benar. Sebab bila itu dilakukan, berarti membantu perampas dan pencuri dalam melakukan praktik perampasan dan pencuriannya.<sup>55</sup>

Hal inilah yang penulis qiyaskan dengan pemasalahan pembelian kayu mangrove karena Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa dilarang membeli barang hasil curian apabila sudah diketahui status barang tersebut. Hal inilah yang terjadi di masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Yang mana pembeli sudah mengetahui bahwa kayu tersebut tidak disertai surat-surat namun hal ini masih dilakukan.

---

<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fi Islam*, h. 272.

<sup>55</sup> Wahid Ahmadi, Terjemahan Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, h. 369.

Rasulullah saw, bersabda:

من اشترى سرقة (مسروقا) وهو يعلم انها سرقة فقد اشترك في عارها واثمها  
. (واه البيحف).

Artinya: Barang siapa membeli barang curian, sedang ia mengetahui bahwa barang itu barang curian, ia ikut menanggung dosa dan kejahatannya. (HR. Baihaqi).<sup>56</sup>

#### D. Analisa Penulis

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab terdahulu tentang hukum membeli kayu mangrove, maka untuk itu penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Masyarakat selaku makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga masyarakat memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya agar manusia tersebut dapat bertahan hidup. Oleh karena itu sebagai masyarakat yang saling menggantungkan hidupnya tanpa sadar melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>56</sup> Nadjih Ahjad, Terjemahan Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Jam'ush Shaghir*, h. 141.

Manusia bukan hanya saling berhubungan dengan manusia lainnya, tapi manusia juga berhubungan dengan alam sekitarnya, dimana manusia harus menghargai alam sekitarnya dengan cara tidak merusaknya, karena alam memberikan manfaat yang berlimpah untuk manusia sehingga manusia harus bisa menghargainya bukan merusaknya.

Jual beli merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya sehingga jual beli sangat disarankan karena Nabi Muhammad juga melakukan cara perniagaan. Hukum jual beli pada dasarnya boleh dilakukan. Namun jual beli itu harus sesuai dengan syarat-syarat agar jual beli itu mendapatkan berkah bukan mendapatkan kemudharatan.

Dikalangan masyarakat di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir timbul permasalahan yang perlu dikaji ulang, yaitu dalam pelaksanaan jual beli kayu mangrove. Karena cara perniagaan kayu mangrove yang mereka lakukan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli dalam Islam dan dalam Negara. Karena cara yang dilakukan masyarakat ialah memperjual belikan kayu-kayu mangrove yang bukan miliknya sendiri, kayu tersebut merupakan milik Negara yang harus dilindungi. Dan pemanfaatannya harus mendapatkan izin. Yusuf Qardhawi menyatakan

diharamkan seseorang membeli barang yang sudah diketahui hasil curian karena tindakan yang dilakukan tersebut sama saja dengan membantu mereka dalam berbuat kejahatan. Inilah yang terjadi di Kecamatan Sinaboi, dimana produsen kayu arang dengan sengaja membeli kayu-kayu yang diketahui tidak memiliki surat-surat izin.

Ketidak sadaran dan pengetahuan masyarakat akan lingkungan alam sekitar, juga sangat berpengaruh terhadap praktek jual beli kayu mangrove tersebut. Karena masyarakat di Kecamatan Sinaboi menganggap yang dilakukan tersebut bukan hal yang dilarang dan boleh dilakukan, karena mereka merupakan masyarakat adat atau asli setempat yang diperbolehkan memanfaatkan hutan yang ada di desa mereka.

Maka dari itu perlulah dilakukannya penyuluhan agar masyarakat sadar atas tindakan yang selama ini mereka anggap benar merupakan hal yang salah dan dilarang karena tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli dalam Islam, dan apa yang mereka lakukan tersebut merugikan masyarakat lainnya dan negara.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tepatnya pada pasal 67, disebutkan mengenai hak masyarakat adat, yaitu. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan undang-undang tersebut memang dikatakan masyarakat adat berhak akan hasil hutan, namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar hutan tersebut tidak rusak hal ini diatur dalam pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu:

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- b. Merambah kawasan hutan.
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
  1. 500 meter dari tepi danau atau waduk.
  2. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa.

3. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai.
  4. 50 meter dari tepi kiri kanan anak sungai.
  5. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
  6. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. Membakar hutan.
  - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
  - f. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
  - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksplorasi bahan tambang didalam kawasan hutan, tanpa izin menteri.
  - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

- i. Mengembalikan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunduk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan.
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka sudah jelas setiap orang dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan sehingga dalam pengelolaannya setiap masyarakat harus memperoleh izin

untuk melakukannya dari pihak yang berwenang. Namun apabila hal tersebut dilanggar maka berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan maka dikenakan sanksi melanggar Pasal 78 ayat (2) apabila sengaja melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, dan c diancam penjara 10 tahun dan denda 5 milyar rupiah. Pasal 78 ayat (3) apabila sengaja melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara 15 tahun dan denda 5 Milyar rupiah. Pasal 78 ayat (4) apabila karena kelalaian melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam 5 tahun penjara dan denda 1,5 Milyar rupiah. Pasal 78 ayat (5) apabila sengaja melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f, pidana penjara 10 tahun dan denda 5 Milyar rupiah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka dari penelitian yang berjudul Hukum Jual Beli Kayu Ilegal Dalam Persepektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir) penulis menarik kesimpulan yaitu.

1. Menurut masyarakat di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, mengenai jual beli kayu mangrove yang tidak dilengkapi surat izin. Masyarakat melakukan praktek tersebut dikarenakan kayu-kayu yang dijual tersebut memiliki harga yang murah jika dibandingkan mereka harus mengurus surat izin mengelola hasil hutan. Karena mengurus surat izin tersebut memerlukan modal yang besar dan proses waktu yang lama. Tindakan masyarakat yang memperjual belikan kayu tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun hal ini mereka bantah dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan, hasil melaut yang menurun dan hasil pertanian

yang memerlukan modal dan waktu panen yang memakan waktu berbulan-bulan. Sedangkan kebutuhan sehari-hari tidak bisa menunggu, sehingga hal ini mereka lakukan sebagai selingan untuk mendapatkan uang. Sedangkan para penjual melakukan penebangan atau penjualan pohon tersebut apabila ada permintaan kayu mangrove dari para pembeli. Masyarakat di Kecamatan Sinaboi membiarkan hal tersebut dikarenakan mereka berdalih kayu-kayu mangrove yang berada didesa mereka merupakan milik desa tersebut dan mereka juga berdalih jika mereka merupakan masyarakat asli desa Sinaboi sehingga mereka beranggapan hutan mangrove tersebut sah-sah saja untuk diambil kayunya baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk diperjual belikan.

2. Dampak Pembiaran inilah yang membuat desa tersebut semakin miskin dikarenakan pengambilan kayu mangrove yang tidak berwawasan lingkungan mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan nelayan karena ikan-ikan yang hidup diarela hutan mangrove menurun, abrasi laut yang mengakibatkan rusaknya jalan-jalan di beberapa desa yang berada di Kecamatan Sinaboi. Sedangkan tindakan untuk melakukan reboisasi tidak dilakukan oleh masyarakat

Kecamatan Sinaboi. Masyarakat di Kecamatan Sinaboi yang mengerti akan hal ini sudah mencoba untuk melarang praktek pengambilan kayu tersebut namun hal ini tidak dihiraukan oleh masyarakat sehingga hal tersebut terus dilakukan sampai sekarang.

3. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, dilarang membeli barang yang sudah diketahui bahwa barang tersebut didalamnya hasil curian karena bila pohon mangrove tersebut ditebang maka akan merusak lingkungan. Jika hal itu secara terus menerus dilakukan sama saja seperti membantu orang tersebut dalam berbuat kejahatan. Tersamping itu yang terjadi di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ialah mereka membiarkan hal tersebut terjadi.

#### B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir diharapkan untuk tidak lagi melakukan jual beli kayu mangrove tanpa izin dan pengambilan kayu-kayu mangrove tanpa surat-surat izin, yang selama ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sebab hal ini dilarang oleh syariat Islam dan negara.

2. Seluruh masyarakat \Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir diharap melakukan reboisasi atau penghijauan kembali di daerah hutan yang sudah rusak.
3. Kepada pemuka agama yang ada di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir agar memberikan arahan-arahan kepada masyarakat secara terus-menerus agar masyarakat mengetahui dan sadar bahwa tindakan yang selama ini mereka lakukan merupakan tindakan perusakan lingkungan dan bertentangan dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Agung Suprihatin. Daryanto. *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*.

Yogyakarta: Gava Media. 2013.

Ahjad, Nadjih. Terjemahan Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-

Suyuthi. *Al-Jam'ush Shaghir*. Surabaya: Bina Ilmu. 1996.

Ahmadi, Wahid. Terjemahan Yusuf Qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam*.

Surakarta: Era Intermedia. Cetakan. 3. 2003.

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta:

Pustaka Amani. 2006.

Ananda Arfa, Faisar. *Metodologi Hukum Islam*. Bandung: Cipta Pustaka

Media Perintis. 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung:

Diponegoro. 2005.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif (teori dan praktek)*. Jakarta:

Bumi Aksara. Cetakan. 1. 2013.

Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama. 1977.

Machfuddin, Moh. Terjemahan Al Hafiz Ibn Hajar Al Asdalani. *Bulughul*

*Maram*. Semarang: Toha Putra. 1985.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Cetakan. 2. 2013.

Maulana Hakim,Irfan. Terjemahan Yusuf Qardhawi. *Fiqh Jihad*. Bandung:

Mizan Pustaka. 2010.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*.

Jakarta: Rajawali Pers. Cetakan. 3. 2011.

Qardhawi,Yusuf. *Al-Halal Wal Haram Fi Islam*. Al-Qariah: Maktabah

Wahbah. 2013.

Qardhawi,Yusuf. *Riayat Al-B'rah Fi Syariat Al-Islam*. Kairo: Dar Al-Syuruq.

2001.

Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo

Persada. 2007.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. Cetakan. 2.

2013.

Yahya Al-Faifi, Sulaiman Ahmad. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.

Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cetakan. 1. 2013.

## **B. ARTIKEL**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/hutan\\_bakau](https://id.m.wikipedia.org/wiki/hutan_bakau). Tanggal 15 Maret 2017.

## **C. WAWANCARA**

Adi. Produsen Kayu Arang/Pembeli Kayu Mangrove. Wawancara Pribadi.

Tanggal 6 Juni 2017.

Adlan. Produsen Kayu Arang/Pembeli Kayu Mangrove. Wawancara

Pribadi. Tanggal 6 Juni 2017.

Agus. Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan

Hilir. Wawancara Pribadi. Tanggal 10 April 2017.

Anto. Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan

Hilir. Wawancara Pribadi. Tanggal 11 April 2017.

Hadi. Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan

Hilir. Wawancara Pribadi. Tanggal 18 Februari 2017.

Inan. Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan

Hilir. Wawancara Pribadi. Tanggal 11 April 2017.

Jamal. Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan

Hilir. Wawancara Pribadi. Tanggal 18 Februari 2017.

Misran. Produsen Kayu Arang/Pembeli Kayu Mangrove. Wawancara

Pribadi. Tanggal 15 Februari 2017.

Nanda. Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan

Hilir. Wawancara Pribadi. Tanggal 18 Februari 2017.

Supiandi. Penjual Kayu Mangrove. Wawancara Pribadi. Tanggal 10

Februari 2017.

Syahrin. Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan

Hilir. Wawancara Pribadi. Tanggal 10 April 2017.

Syan. Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan

Hilir. Wawancara Pribadi. Tanggal 18 Februari 2017.

Tito. Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Wawancara Pribadi. Tanggal 18 Februari 2017.

Yusnar. Masyarakat Desa Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan

Hilir. Wawancara Pribadi. Tanggal 18 Februari 2017.